

PENGELOLAAN ROYALTI HAK CIPTA LAGU DAN MUSIK BERDASARKAN PP 56/2021

Hasudungan Afrisyono Panjaitan
Universitas HKBP Nommensen Medan
hasudungan@student.uhn.ac.id

Jinner Sidauruk
Universitas HKBP Nommensen Medan
jinnersidauruk@uhn.ac.id

Debora
Universitas HKBP Nommensen Medan
debora@uhn.ac.id

Abstract

Songs and/or music are human creations that are protected by law. This means that the protection of songs and/or music is carried out to provide welfare to songwriters, both in economic and non-economic terms. This protection is regulated in a number of laws and regulations that apply in Indonesia, both from upstream namely the 1945 Constitution of the Unitary State of the Republic of Indonesia to the lex specialist which is embodied in Government Regulation No. 56 of 2021. Also equipped with a Ministerial Regulation of the Ministry of Law and Human Rights, and a number of other laws and regulations, the management of copyright royalties for songs/and or music in Indonesia has successfully passed the legal obscurity phase in 2021. This research method uses normative juridical research methods based on the incorporation of primary, secondary, and tertiary data collected based on library research. Management of Song and Music Copyright Royalties based on Government Regulation Number 56 of 2021 concerning Management of Song and/or Music Copyright Royalties is a form of optimizing the function of copyright royalty management in the field of songs and music based on the provisions contained in Article 87, Article 89, and Article 90 of the Copyright Law Number 28 of 2014. In Government Regulation Number 56 of 2021 there are institutions that have their respective functions to optimize the implementation of song and music royalty management The National Collective Management Institute (LMKN) is expected to immediately determine tariff regulations for songs and/or music contained in music services so that creators, copyright owners, and/or related rights holders get the maximum royalty.

Keywords: Copyright Law; Royalti Managed; The National Collective Management Institute

Abstrak

Lagu dan/atau musik merupakan hasil cipta karya manusia yang dilindungi oleh undang-undang. Hal ini, perlindungan terhadap lagu dan/atau musik dilakukan untuk memberikan kesejahteraan kepada para pencipta lagu, baik dalam segi ekonomi maupun non-ekonomi. Perlindungan tersebut diatur dalam sejumlah peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia, baik dari hulu yakni Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 hingga *lex specialis* yang diwujudkan oleh Peraturan Pemerintah No.56 Tahun 2021. Dilengkapi juga dengan Peraturan Menteri Kementrian Hukum dan HAM, dan sejumlah peraturan perundangan yang lain, pengelolaan royalti hak cipta lagu/dan atau musik di Indonesia telah berhasil melewati fase kekaburan hukum pada

tahun 2021 ini. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif berdasarkan penggabungan perolehan data primer, sekunder, dan tersier yang dikumpul berdasarkan studi kepustakaan. Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan Musik berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/ Atau Musik merupakan bentuk optimalisasi fungsi pengelolaan royalti hak cipta dibidang lagu dan musik yang dilatarbelakangi oleh ketentuan yang terdapat dalam Pasal 87, Pasal 89, dan Pasal 90 UndangUndang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 terdapat lembaga-lembaga yang memiliki fungsi masing-masing untuk mengoptimalkan penerapan pengelolaan royalti lagu dan musik. Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) diharapkan segera menetapkan peraturan tarif atas lagu dan/atau musik yang terdapat dalam layanan musik sehingga pencipta, pemilik hak cipta, dan/atau pemegang hak terkait mendapatkan royalti yang maksimal.

Kata kunci: Hak Cipta; Pengellolaan Royalti; Lembaga Manajemen Kolektif Nasional

PENDAHULUAN

Setiap orang dianugerahi akal oleh Yang Maha Kuasa. Dengan akal tersebut manusia dapat berfikir mana yang benar dan mana yang salah, dan dengan akal itu pula, manusia dapat mencatat pengalaman hidupnya yang beraneka ragam dari waktu ke waktu dengan berbagai bentuk baik berupa catatan, sajak atau dengan melahirkan sebuah karya seni, khususnya musik atau lagu.

Lahirnya karya intelektual di bidang musik atau lagu tidak lahir karena suatu kebetulan belaka, tetapi lahir dari sebuah proses, perjalanan, pengorbanan dan perjuangan yang panjang berupa waktu, tenaga, biaya, maupun pengorbanan lainnya yang bersifat immaterial sehingga menghasilkan suatu karya yang indah yang tidak hanya dapat dinikmati oleh dirinya sendiri, tetapi dapat juga dinikmati dan dirasakan oleh orang lain yang mendengarkan ataupun menyaksikannya. Setiap karya yang indah akan terus dikenang dari waktu ke waktu melalui berbagai media yang ada, seperti radio, televisi, tape, handphone ataupun bentuk media lainnya yang dikenal saat ini maupun yang akan datang.

Hak kekayaan intelektual (HKI) sebagai suatu hak yang timbul dari adanya pemikiran dimana hasil pemikiran tersebut menghasilkan sebuah ide gagasan maupun produk yang memiliki kebermanfaatan bagi manusia. HKI dapat juga diartikan sebagai hak untuk kelompok atau perorangan karena menghasilkan sesuatu yang berguna bagi orang lain.¹

Salah satu alasan ketertarikan penulis untuk membahas topik ini dikarenakan baru baru ini pemerintah telah mengeluarkan PP No 56 Tahun 2021

¹ Haris Munandar, dan Sally Sitanggang, *Mengenal Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta: Erlangga, 2012, hlm. 2.

mengenai pengelolaan royalti hak cipta lagu dan/atau musik. Secara konseptual, pengertian KI atau Kekayaan Intelektual merupakan hak ekonomis yang diberikan oleh hukum kepada seorang pencipta atau penemu atas suatu hasil karya dari kemampuan intelektual manusia.²

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 merupakan penguatan dari Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (UUHC) dalam melindungi hak ekonomi dari pencipta/pemegang hak cipta dan pemilik produk hak terkait. Peraturan Pemerintah ini mempertegas Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/Atau Musik tentang bentuk penggunaan layanan publik bersifat komersial dalam bentuk analog dan digital.

Penggunaan lagu dan/atau musik untuk kepentingan komersial nampaknya belum bisa dipahami oleh seluruh anggota masyarakat khususnya para pelaku usaha hiburan. Para pemilik tempat hiburan juga sering mengadakan pertunjukan live musik. Sebagian besar dari musisi reguler tersebut sering membawakan lagu dan/atau musik yang bukan merupakan suatu karya ciptaan mereka sendiri. Musisi reguler ini memperoleh keuntungan secara ekonomi, baik disadari maupun tidak disadari. Hak ekonomi itu seharusnya juga dapat dinikmati oleh para pencipta atau pemegang hak ciptanya jika dipandang dari segi komersial. Banyak juga anggota masyarakat yang tidak menyadari bahwa apa yang dilakukannya adalah merupakan pelanggaran terhadap hak cipta ,baik atas hak ekonominya maupun hak moral dari para pencipta.

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/Atau Musik dibuat oleh pemerintah jelas bahwa untuk mengoptimalkan fungsi pengelolaan royalti hak cipta atas pemanfaatan ciptaan dan hak terkait di bidang lagu dan/atau musik sesuai dengan ketentuan Pasal 87, Pasal 89, dan Pasal 90 Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, perlu disusun suatu sistem pengelolaan royalti hak cipta lagu dan/atau musik yang dilakukan oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN).

Pada awal tahun 2021 kasus mengenai hak cipta lagu media sosial juga terjadi pada platform TikTok dimana PT Digital Rantai Maya menggugat TikTok dan ByteDance sebesar Rp 13,1 miliar ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat. Gugatan tersebut diketahui atas dugaan pelanggaran hak cipta lagu dari Virgoun Teguh Putra. Dikutip dari laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan

² Khoirul Hidayah, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Malang: Setara Press, 2017, hlm. 1-2.

Negeri Jakarta Pusat, penggugat dalam hal ini PT Digital Rantai Maya menggugat ByteDance. Inc dan TikTok.PTE LTD dengan nomor perkara 4/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2021/PN Niaga Jkt.Pst. PT Digital Rantai Maya mengajukan gugatan materiil sebesar Rp 3,1 miliar terkait tanpa izin melakukan penggandaan, pengedaran, dan penyebaran lagu-lagu pada master rekaman. Salah satu poin petitum di antaranya tentang perjanjian kerja sama PT Digital Rantai Maya dengan Virgoun Teguh Putra tentang Label Produk Rekaman No. DRM: Legal/DRM/055/X/2015 tertanggal 3 Nopember 2015 adalah sah. Adapun proses hukum yang saat ini dilakukan adalah menunggu sidang pertama dijadwalkan pada 22 april 2021. Namun, hingga saat ini belum terdapat informasi lebih lanjut mengenai perkembangan kasus ini.³

Berdasarkan uraian diatas, maka rumusan masalah yang dikemukakan penulis adalah bagaimana perlindungan hak ekonomi atas komersialisasi lagu dan musik berdasarkan peraturan pemerintah nomor 56 tahun 2021 tentang pengelolaan royalti hak cipta lagu dan/ musik dan bagaimana pengelolaan hak cipta lagu dan musik berdasarkan peraturan pemerintah nomor 56 tahun 2021 tentang pengelolaan royalti hak cipta lagu dan/ musik.

METODE PENELITIAN

Sesuai dengan judul dan permasalahan yang akan diteliti, maka jenis penelitian yang akan diteliti adalah penelitian yuridis-normatif atau lebih dikenal dengan istilah penelitian hukum kepustakaan.⁴ Yaitu penelitian yang dilakukan berdasar peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan judul dari penulisan hukum ini.

Pendekatan dalam skripsi ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu dengan menganalisis permasalahan penelitian yang dilakukan berdasar perundangundangan melalui pendekatan yang berkaitan dengan asas-asas hukum yang mengikat mengenai dasar pengakuan, pemberlakuan dan penetapan terhadap suatu jenis karya.

Penulis dalam melakukan penelitian ini menggunakan jenis data sebagai berikut :

³ Wahyunanda Kusuma Pertiwi, "Tik Tok Digugat Rp. 13,1 Milliar Terkait Hak Cipta Lagu Virgoun" Kompas.com, 2021.

⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cetakan ketiga, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 1986, hlm. 52.

a. Data Primer

Data hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim¹⁵. Data hukum primer yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/ Atau Musik.

b. Data Sekunder

Data sekunder ialah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian, peraturan pemerintah dan peraturan perundangundangan yang terkait dengan judul skripsi.

c. Data Tersier

Yaitu bahan hukum yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan Musik Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021

Secara filosofis, pengakuan dan perlindungan terhadap sebuah hak cipta berdasarkan teori hukum alam atau yang dapat disebut natural law, dimana di dalam teori ini hak cipta lahir dari hak alamiah (*natural right*), yang perlindungan dan pengakuannya hadir secara otomatis tepat saat setelah karya cipta selesai dibuat. Hal tersebut memiliki perbedaan dengan hak Merek, Desain Industri hingga hak paten, dimana perlindungan dan pengakuannya muncul setelah dilakukannya pendaftaran terlebih dahulu.

Indonesia menganut sistem hukum civil law,⁵ dimana memberikan perlindungan kepada pencipta merupakan sebuah hak moral, yang telah sesuai dengan prinsip di dalam Konvensi *Bern*. Dalam hal ini hak cipta merupakan hak yang sifatnya abadi (*perpetual*), tidak dapat dicabut (*inalienable*) serta mengalir

⁵ Simamora, Janpatar., *Tafsir Makna Negara Hukum dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Jurnal Dinamika Hukum FH Universitas Jenderal Soedirman, Vol. 14 No. 3 September 2014, hlm. 547-561

sebagai sebuah hak warisan pada penciptanya. Hak moral tersebut merupakan sebuah penghormatan dan perlindungan atas nama baik pencipta, reputasinya ciptaan miliknya, akan tetapi bukan kepada nilai ekonominya.

Hak cipta merupakan hak privat, yaitu hak keperdataan yang melekat pada diri si pencipta yang lahir dari kreasi pencipta, atau dapat disebut juga sebagai hak kebendaan yang sifatnya eksklusif untuk seorang pencipta atau Penerima Hak Terkait atas sebuah karya ciptaannya dalam seni, ilmu pengetahuan, dan sastra. Hak cipta dapat juga dinamakan sebagai hak eksklusif karena lahir dari kreativitas seseorang, dari “olah otak” serta “olah hati” seseorang yang dapat berupa benda tidak berwujud maupun benda berwujud. Kreativitas manusia tidak serta merta terbentuk begitu saja, butuh proses panjang yang dilalui oleh para manusia untuk menciptakan suatu karya yang berkualitas dan bernilai tinggi. Misalnya seorang pencipta lagu tidak secara langsung memiliki ide untuk membuat suatu lagu, butuh energi serta waktu untuk memikirkan lagu apa serta nada yang bagaimana yang akan dibuat. Begitupun musisi, dalam merekam suaranya butuh studio rekaman yang berkualitas baik yang tentunya tidak terlepas dari dana yang harus dikeluarkan musisi tersebut untuk memiliki studio rekaman yang baik.

Maka dari itu, pantas rasanya jika seorang yang memiliki suatu karya hak cipta diberikan hak eksklusif dan penghargaan. Perlindungan hukum yang memadai untuk para pemilik hak Cipta dapat meningkatkan motivasi para pencipta untuk berkreasi menghasilkan karya-karya lainnya dan dapat membantu perekonomian Indonesia. Apabila dilihat dari negara-negara maju, akibat dari perlindungan yang memadai terhadap hak cipta telah dapat memunculkan ekonomi dan kontribusi dalam bidang kreatif bagi kesejahteraan rakyat.⁶

Bahwa apabila Hak Eksklusif yang dimiliki oleh pencipta tidak dijalankan atau tidak dihargai, maka hal itu dapat dikatakan sebagai sebuah pelanggaran terhadap hak cipta. Hak eksklusif dari hak cipta adalah hak membuat salinan atau melakukan produksi ulang dari sebuah karya ciptaan yang sudah ada sebelumnya, kemudian karya salinan tersebut dapat dijual kembali”. Pemegang dari hak cipta suatu karya juga dapat melakukan impor dan ekspor dari hasil karya ciptaannya, serta dapat menciptakan karya turunan atas ciptaannya, memamerkan dan menampilkan ciptaannya kepada publik, mengalihkan atau menjual Hak tersebut kepada pihak lain.

⁶ Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 266, Tertanggal 16 Oktober 2014.

Pembentukan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 (PP No. 56/2021) ditujukan sebagai bentuk optimalisasi fungsi pengelolaan royalti hak cipta di bidang lagu juga musik yang dilatarbelakangi oleh ketentuan yang terdapat dalam Pasal 87, Pasal 89, dan Pasal 90 Undang-Undang Hak Cipta sebagaimana yang terdapat dalam konsideran. Di dalam PP No. 56/2021 Pasal 1 butir 10 terdapat Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) yakni adalah institusi berbentuk badan hukum nirlaba yang diberi kuasa oleh pemegang hak cipta, kemudian pemilik hak terkait dan pemegang hak cipta untuk dapat mengelola hak ekonominya dengan menghimpun dan mendistribusikan royalti. Pada Pasal 1 butir 11, Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) adalah lembaga yang dibentuk oleh Menteri berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta yang merupakan sebuah lembaga bantu pemerintah nonAPBN dengan kewenangan yang dimilikinya yaitu, menarik, menghimpun, dan mendistribusikan royalti serta mengelola hak ekonomi pemilik hak terkait dan pencipta di bidang musik dan/atau lagu.

Mengenai definisi LMK pada Peraturan Pemerintah yang tidak jauh berbeda dengan definisi dalam Undang-Undang Hak Cipta mengingat bahwa Peraturan tersebut menggambarkan bagaimana implementasi dari aturan pelaksana dari Undang-Undang Hak Cipta. Meskipun demikian, keberadaan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 telah memberikan penegasan mengenai definisi dari LMKN sehingga dapat dikatakan Peraturan Pemerintah ini melengkapi ketentuan Undang-Undang Hak Cipta mengingat undang – undang tersebut tidak memberikan definisi yang tegas mengenai LMKN. Dilihat dari definisi mengenai LMKN, terdapat penegasan mengenai status dari LMKN sebagai lembaga bantu pemerintah yang dibentuk oleh menteri dan bersifat nonAPBN.

Dibentuknya LMKN oleh menteri dimaksudkan untuk merepresentasikan kepentingan pencipta dan pemilik hak terkait, serta berwenang untuk menarik, menghimpun dan mendistribusikan royalti sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 18 Peraturan Pemerintah. Disini LMKN juga memiliki kewenangan yang sama yaitu menghimpun dan mendistribusikan royalti, meskipun demikian masih dapat kita temui permasalahan dalam pemungutan royalti antara LMK dan LMKN dalam penerapannya.

LMKN melakukan pengajuan permohonan pencatatan musik dan/atau lagu oleh kuasa berdasarkan kuasa dari pemegang hak cipta, pencipta dan pemilik hak terkait, sebagaimana yang terdapat dalam ketentuan Pasal 4 ayat (3). Hal ini dapat diterima apabila kita mengaitkan Pasal 4 ayat (1) dengan Pasal 1 butir 11 yang

memberikan definisi tentang LMKN. Di dalam Pasal 4 ayat (1) dinyatakan bahwa yang melakukan pencatatan lagu dan/atau musik adalah menteri, sedangkan Pasal 1 butir 11 menyatakan bahwa LMKN adalah lembaga yang dibentuk oleh menteri berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta yang kita ketahui merupakan lembaga bantu pemerintah nonAPBN. Berdasarkan hal tersebut, diketahui bahwa salah satu tujuan dibentuknya LMKN adalah untuk membantu menteri terkait untuk melakukan pengajuan permohonan pencatatan lagu dan/atau musik yang kemudian akan dicatat di dalam daftar umum ciptaan sebagaimana yang terdapat pada Pasal 4 ayat (4).

Terkait dengan penarikan royalti, dalam PP No. 56/2021 Pasal 12 menyatakan bahwa bagi para pemegang hak cipta dan hak terkait yang telah tergabung dalam suatu LMK, maka yang melakukan penarikan royalti adalah LMKN terhadap para pengguna lagu dan/atau musik yang berbentuk layanan publik dan bersifat komersial. Selain itu, bagi para pemegang hak cipta dan pemilik hak terkait yang belum bergabung dalam suatu LMK, kewenangan yang dimiliki oleh LMKN juga adalah untuk menarik royalti tersebut.

Dengan adanya ketentuan Pasal 12 ini, LMKN harus mengakomodir berbagai hak yang dilindungi oleh Peraturan Pemerintah termasuk para pemilik hak yang tidak tergabung dalam LMK tertentu. Hal ini menjadi penting untuk diatur mengingat belum semua pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait bergabung menjadi anggota dari suatu LMK sehingga bergerak secara mandiri atau independen.

B. PERLINDUNGAN HAK EKONOMI ATAS KOMERSIALISASI BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 56 TAHUN 2021

Pada penelitian ini, penulis menggunakan teori perlindungan hukum. Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.⁷

Seiring diberlakukannya ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menimbulkan problematika tersendiri bagi pencipta atau

⁷ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 53.

pemegang hak cipta terkhusus terhadap pencipta lagu. Pada kenyataannya fenomena yang terjadi dalam masyarakat masih banyak ditemukan pelanggaran terhadap hak ekonomi dan hak moral yang seharusnya dimiliki secara eksklusif oleh pencipta atau pemegang hak cipta.⁸ Dalam hal ini banyak pengguna dalam mempergunakan karya lagu yang tidak memiliki tanggung jawab dikarenakan penggunaan tersebut tidak didasari oleh dasar hukum yang kuat yaitu berupa izin dari pencipta atau pemegang hak cipta. Saat ini pengawasan dalam arti memberikan perlindungan hukum terhadap para pengguna yang dalam mempergunakan karya lagu dari hasil ciptaan orang lain baik dalam kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan hak ekonomi pencipta atau pemegang hak cipta dan hak moral pencipta atau pemegang hak cipta tersebut.⁹

Berdasarkan penjelasan diatas, bentuk perlindungan hukum dibagi menjadi 2 (dua), yaitu:

1. Bentuk Perlindungan Secara Preventif

Perlindungan hukum secara preventif merupakan langkah pencegahan terhadap suatu pelanggaran hukum. Perlindungan secara preventif dilakukan dengan membuat aturan-aturan yang dimuat dalam Undang-Undang. Muatan pada perundang-undangan dimaksudkan agar pelanggaran hukum dapat dicegah dan memberi pedoman atau pembatasan melakukan kewajiban.

Perlindungan hukum terhadap musik di atur dalam Pasal 40 ayat (1) huruf (d) Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Dalam Hak Cipta perlindungan hukum ditujukan terhadap hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta yang menghasilkan suatu karya, sehingga yang mendapat perlindungan hukum dari objek ciptaan musik ialah pencipta musik itu sendiri. Pencipta musik merupakan subjek hukum yang menghasilkan suatu karya yang dalam karyanya mengandung unsur melodi, syair atau lirik, irama, tempo, dinamika, harmoni, timbre, tangga nada yang disusun sedemikian rupa menjadi satu kesatuan yang utuh.¹⁰

Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, perlindungan terhadap pencipta musik atau pemegang Hak Cipta

⁸ Ayup Suran Ningsih dan Balqis Hedyati Maharani, "Penegakan Hukum Hak Cipta Terhadap Pembajakan Film Secara Daring," *Jurnal Meta-Yuridis*, nomor 1, 2019, hlm 13-32.

⁹ Muh Habibi, Akbar Rusly, dan Mukti Fajar Nd, "Mekanisme Pembayaran Royalti Lagu Dan Musik Dalam Aplikasi Streaming Musik", *Jurnal Hukum*, 2020: 81-94.

¹⁰ Komang Ariadarma Suputra, dkk, "Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Musik Sebagai Suara Latar di Youtube", *Jurnal Interpretasi Hukum Volume 1*, 2020, No. 1, hlm. 79.

musik terdiri dari hak ekonomi dan hak moral. Hak moral melekat pada diri pencipta atau pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apapun, walaupun telah dialihkan. Dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 mengatur mengenai hak moral pencipta musik dibagi menjadi dua, yaitu hak untuk diakui sebagai pencipta (*authorship right* atau *paternity right*) bahwa identitas pencipta harus dicantumkan dalam karya seorang pencipta dan hak ketentuan karya (*the right to protect the integrity of the work*), yaitu melarang tindakan perubahan terhadap ciptaan yang berpotensi merusak reputasi pencipta.

Perlindungan terhadap hak ekonomi dari pencipta atau pemegang Hak Cipta juga sama halnya dengan ciptaan lain seperti ciptaan sinematografi. Perlindungannya juga diatur dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, berdasarkan dalam aturan Pasal 9 ayat (1) pihak lain dilarang menggunakan musik atau lagu milik pencipta dengan tujuan komersial tanpa persetujuan dengan pencipta lagu.

2. Bentuk Perlindungan Secara Represif

Adapun perlindungan hukum secara represif ialah dengan melakukan tindakan terhadap pelanggaran Hak Cipta, tindakan yang dapat dilakukan ialah dengan melakukan penyelesaian sengketa sebagaimana diatur dalam Pasal 95 Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014, aturan ini diberikan sebagai perlindungan hukum terhadap hak eksklusif pencipta dan pemegang Hak Cipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif yaitu setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata. Perlindungan hukum secara represif yang diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 merupakan perlindungan dengan memberikan konsekuensi atau akibat hukum berupa sanksi-sanksi pidana atau ganti rugi yang diproses secara perdata.

Undang Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 melindungi dua hak terkait yang diatur dalam Pasal (4), yaitu perlindungan terhadap hak ekonomi dan hak moral. Perlindungan terhadap hak moral pencipta dimaksud untuk melindungi hak dari pemegang Hak Cipta agar dapat mempertahankan Hak Cipta atas karyanya dari Distorsi, Mutilasi, dan Modifikasi ciptaan. Adapun yang dimaksud dari Distorsi ciptaan ialah tindakan memutar balikkan fakta atau identitas ciptaan, lalu yang dimaksud dengan Mutilasi ciptaan ialah

tindakan menghilangkan sebagian ciptaan, dan yang dimaksud dengan modifikasi ciptaan ialah perubahan dari suatu ciptaan.

Perlindungan terhadap hak ekonomi diberikan dengan tujuan agar pencipta atau pemegang Hak Cipta dapat memanfaatkan ciptaannya sebagaimana mestinya, dan agar melindungi ciptaannya dari pihak lain yang tanpa hak ingin memanfaatkan ciptaan tersebut. Apabila aturan dalam Pasal 9 Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 tidak ditaati, maka berdasarkan UUHC Tahun 2014 pencipta atau pemegang Hak Cipta memiliki hak untuk melakukan langkah hukum secara represif. Hal ini diatur dalam Pasal 113 Ayat (3) yang memuat aturan bahwa, "Setiap orang yang tanpa izin telah mengadakan, mengumumkan, dan menggunakan karya cipta milik orang lain maka akan dipidana penjara serta diwajibkan untuk melakukan ganti rugi".

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Perlindungan Hak Ekonomi atas Komersialisasi Lagu dan Musik berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/ Atau Musik dibagi menjadi 2 (dua), yaitu :

a. Bentuk Perlindungan Secara Preventif

Perlindungan hukum secara preventif merupakan langkah pencegahan terhadap suatu pelanggaran hukum. Perlindungan secara preventif dilakukan dengan membuat aturan-aturan yang dimuat dalam Undang-Undang. Muatan pada Perundang-Undangan dimaksudkan agar pelanggaran hukum dapat dicegah dan memberi pedoman atau pembatasan melakukan kewajiban. Adapun bentuk perlindungan hukum secara preventif diwujudkan dengan adanya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, dan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/ Atau Musik.

b. Bentuk Perlindungan Secara Represif

Perlindungan hukum secara represif ialah dengan melakukan tindakan terhadap pelanggaran Hak Cipta. Tindakan yang dapat dilakukan ialah dengan melakukan penyelesaian sengketa sebagaimana diatur dalam

Pasal 95 Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014. Aturan ini diberikan sebagai perlindungan hukum terhadap Hak Eksklusif pencipta dan pemegang hak cipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif yaitu setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata. Perlindungan hukum secara represif memberikan konsekuensi atau akibat hukum berupa sanksi-sanksi pidana atau ganti rugi yang diproses secara perdata.

2. Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan Musik berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/ Atau Musik merupakan bentuk optimalisasi fungsi pengelolaan royalti hak cipta dibidang lagu dan musik yang dilatarbelakangi oleh ketentuan yang terdapat dalam Pasal 87, Pasal 89, dan Pasal 90 UndangUndang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 terdapat lembaga-lembaga yang memiliki fungsi masing-masing untuk mengoptimalkan penerapan pengelolaan royalti lagu dan musik.

B. SARAN

1. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/ Atau Musik agar menyentuh platform digital yang juga menggunakan lagu dan/ atau musik untuk kepentingan komersial seperti Spotify, Joox dan lain sebagainya. Dimana keuntungan yang diperoleh dari platform tersebut sangatlah besar dan hal ini semestinya juga menjadi subjek penarikan royalti.
2. Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) diharapkan segera menetapkan regulasi tarif atas lagu dan/ atau musik yang dimuat dalam layanan musik agar para pencipta, pemilik hak cipta, dan/ atau pemegang hak terkait memperoleh royalti yang maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Hidyah Khoirul, 2017, *Hikum Hak Kekayaan Intelektual*, Malang: Setara Press.
Raharjo Satjipto, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Sitanggang Sally, Haris Munandar, 2012, *Mengenal Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta: Erlangga.

Soekanto Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press).

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 266, Tertanggal 16 Oktober 2014.

C. JURNAL

Maharani, Balqis Hedyanti, dan Ayup Suran Ningsih, 2019, “*Penegakan Hukum Hak Cipta Terhadap Pembajakan Film Secara Daring*” *Jurnal Meta-Yuridis*.

Nd, Mukti Fajar, Muh Habibi, Akbar Rusly, 2020, “*Mekanisme Pembayaran Royalti Lagu Dan Musik Dalam Aplikasi Streaming Musik*”, *Jurnal Hukum*.

Simamora, Janpatar., *Tafsir Makna Negara Hukum dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, *Jurnal Dinamika Hukum FH Universitas Jenderal Soedirman*, Vol. 14 No. 3 September 2014, hlm. 547-561

Suputra, Komang Ariadarma, dkk, 2020, “*Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Musik Sebagai Suara Latar di Youtube*”, *Jurnal Interpretasi Hukum*.

D. WEBSITE

Pertiwi Wahyunanda Kusuma, 2021, “*Tik Tok Digugat Rp. 13,1 Milliar Terkait Hak Cipta Lagu Virgoun*”, Kompas.com.